



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, serta untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan pelaksanaan penjualan barang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum atas barang milik Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Panitia Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas:



1. Melakukan persiapan administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan penjualan dalam bentuk lelang Barang Milik Daerah berupa
 - a. Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - b. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah yang menjadi objek lelang berada dalam penguasaan;
 - c. Foto Barang Milik daerah yang menjadi objek lelang dalam format 4 dimensi;

ak
b

- d. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Surat pernyataan/keterangan tidak menguasai bukti kepemilikan/hak beserta alasannya (Jika Bukti Kepemilikan/Hal Tidak dikuasai);
2. Melaksanakan penjualan dalam bentuk lelang barang milik daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pemindahtanganan.
 3. Menyusun risalah lelang dan kutipan risalah lelang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
 4. Melaporkan seluruh hasil kegiatan penjualan barang milik daerah dalam bentuk lelang kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 272 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA LELANG BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala BPKAD
Sekretaris : Kepala Bidang Aset BPKAD
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
Bidang Aset BPKAD.
2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
Bidang Aset BPKAD.
3. Risdianto Malota, S.AP/ Staf Bidang Aset.
4. Ahmad Fauzan, S.Akun/ Staf Bidang Aset.
5. Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd/ Staf Bidang Aset.
6. Zulky Janualdi, S. Kom / Staf Bidang Aset.
7. Cakram Candra Utomo / Staf Bidang Aset.
TIM LELANG : TIM KPKNL PALU.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR